

KEBIJAKAN SPMI

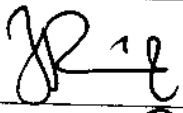
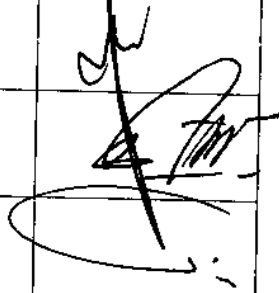
::: 2026 :::

Berbasis
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025

Lembaga Penjaminan Mutu

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

HALAMAN PENGENDALIAN DOKUMEN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan (Ketua dan TIM)	Indrawati, S.S., M.Pd	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu dan TIM Terlampir	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ame Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Ketua LPM	
	Dr. Yennizal, S.Sos., M.Si	Ketua LP2M	
3. Pertimbangan	Prof. Dr.H. Cholidi, M.A	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Muhammad Adil, M.Ag	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.i	Sekretaris LPM	

KATA PENGANTAR

Rektor



Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi akademik dan menjalankan amanat Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menyusun dan menerbitkan Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik.

Penerbitan buku SPMI untuk pendidikan akademik ini ditujukan untuk memberikan gambaran sekaligus inspirasi bagi pengelolaan perguruan tinggi dalam aspek penjaminan mutu sesuai dengan jenis pendidikan dan program pendidikan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Berbagai uraian dan contoh yang disajikan dalam buku ini menggambarkan implementasi pengaturan yang terdapat dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dengan mengedepankan prinsip bahwa setiap perguruan tinggi mengimplementasikan pengaturan tersebut sesuai dengan misi masing-masing. Perguruan tinggi memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan misi institusinya, dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan setiap dharma pada tingkat perguruan tinggi, program studi, maupun individu dosen.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tim di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, serta berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kami dengan tangan terbuka menerima kritik, saran, dan masukan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Harapan kami, buku ini dapat digunakan secara optimal oleh seluruh unit kerja di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan menjadi inspirasi bagi pengembangan SPMI di lingkungan perguruan tinggi lainnya, sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia

Palembang, November 2025

Muhammad Adil



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1784 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, diperlukan dokumen kebijakan, pedoman implementasi, standar mutu, dan pendokumentasian implementasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan penjaminan mutu;
- b. bahwa dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah direvisi dan disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor agar memiliki kekuatan hukum dan menjadi pedoman bagi seluruh unit di lingkungan universitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor: 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1356 Tahun 2023 Tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026.
- Membaca** : Surat usulan dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-0636/Un.09/II.1/KS.02/08/2026 tanggal 10 Agustus 2026, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Permohonan Penetapan SK Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.



- KESATU : Menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Fatah Palembang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang terdiri dari:
1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Fatah Palembang;
 2. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Fatah Palembang;
 3. Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Fatah Palembang;
 4. Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Fatah Palembang.
- KEDUA : Dokumen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan wajib bagi seluruh pimpinan unit, dosen, tenaga kependidikan, dan sivitas akademika di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dalam melaksanakan penjaminan mutu internal.
- KETIGA : Segala kebijakan, pedoman, standar, dan dokumen penjaminan mutu yang sebelumnya telah ditetapkan dan bertentangan dengan dokumen ini, dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 11 Agustus 2026
Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang;
5. Para Wakil Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
6. Para Dekan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Bagian Tata Usaha UIN Raden Fatah Palembang;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
9. Arsip.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
SK REKTOR.....	3
DAFTAR ISI	5
 BAB I VISI, MISI UIN RADEN FATAH	 6
A. Visi UIN Raden Fatah Palembang	6
B. Misi UIN Raden Fatah Palembang	6
 BAB II LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI BERBASIS RISIKO	 7
A. Latar Belakang SPMI Berbasis Risiko	7
B. Tujuan SPMI Berbasis Risiko	9
 BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI BERBASIS RISIKO	 10
A. Asas dan Prinsip SPMI UIN Raden Fatah Palembang.....	10
B. Tujuan dan Strategi SPMI UIN Raden Fatah Palembang	13
C. Ruang Lingkup SPMI UIN Raden Fatah Palembang (Bidang Akademik dan Non Akademik)	16
D. Manajemen SPMI UIN Raden Fatah Palembang, yaitu PPEPP	20
E. Pengorganisasian SPMI UIN Raden Fatah Palembang.....	25
F. Jumlah dan nama standar SPMI (SN Dikti) Perguruan Tinggi.....	27
 BAB IV INFORMASI PERANGKAT SPMI BERBASIS RISIKO	 30
A. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI Berbasis Risiko .	30
B. Perangkat Standar/Kriteria, Norma, Acuan Mutu, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.....	31
C. Perangkat Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Berbasis Risiko....	32
 BAB V HUBUNGAN PERANGKAT KEBIJAKAN SPMI BERBASIS RISIKO DENGAN STATUTA DAN RENSTRA	 33
 DEFINISI ISTILAH	 34
REFERENSI	36

BAB I

VISI DAN MISI UIN RADEN FATAH PALEMBANG

A. Visi dan Misi UIN Raden Fatah Palembang

Visi UIN Raden Fatah adalah : “Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami”.

B. Misi UIN Raden Fatah

1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman dan kecendekiawanan.
2. Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.
3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggung jawab.

BAB II

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI

A. Latar Belakang SPMI Berbasis Risiko

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang mulai dilakukan secara sistematis sejak tahun 2015. SPMI di Raden Fatah awalnya memang didasari oleh amanah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), yaitu pasal 51 dan 52, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perubahan yang juga harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 34. Kemudian mengacu juga pada sistem akreditasi nasional, ketentuan ini agar tata kelola SPMI kedepan tidak lagi cukup berbasis kepatuhan, tetapi berbasis risiko. Artinya dalam perkembangan regulasi terbaru ini lebih menekankan tata kelola mutu yang adaptif, berbasis data, dan berbasis resiko. Perubahan ini memerlukan analisis komparatif agar universitas dapat menyelaraskan SPMI dengan tuntutan akreditasi dan regulasi nasional, serta selaras dengan perkembangan akreditasi internasional. Akan tetapi ada hal yang juga substantif yang melatarbelakangi penerapan SPMI ini.

Pertama, adalah fakta bahwa sejak menjadi UIN (sebelumnya IAIN), Raden Fatah memiliki tantangan lebih berat baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Jumlah program studi (PS) 46 ditambah 1 PPG sehingga menjadi 47 prodi, meniscayakan pula peningkatan kualitas maupun kuantitas, baik dari segi dosen, prasarana, maupun aspek lainnya.

Kedua, jumlah PS yang terakreditasi A pada 46 PS tersebut sebanyak 5 prodi, 33 prodi unggul, 2 baik sekali, dan yang lainnya masih B. Standar ideal yang harus dipenuhi menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah minimal 60% PS yang ada harus terakreditasi dan UIN Raden Fatah sudah mencapai 80,85% Terakreditasi Unggul dan A. Dari segi akreditasi perguruan tinggi, UIN Raden Fatah sejak 2015 telah mencapai akreditasi B, pada tahun 2021 sudah mendapat peringkat Baik Sekali, dan pada tahun 2023 UIN Raden Fatah terakreditasi UNGGUL

Ketiga, persentase prodi UNGGUL sebesar 80,85% UIN Raden Fatah ini akan sangat memperkuat posisinya di level nasional bersama perguruan tinggi lainnya, ini menjadi kekuatan penting dalam membangun reputasi internasional sebagaimana yang dicita-citakan, agar UIN Raden Fatah UNGGUL di Asia Tenggara pada tahun 2029. Guna mewujudkan visi besar dibutuhkan sistem penjaminan mutu internal yang efektif yang selaras dengan perkembangan penjaminan mutu internasional.

Keempat, di kalangan sivitas akademika UIN Raden Fatah belum benar-benar terwujud pemahaman mutu, kesadaran mutu, komitmen mutu, dan “budaya mutu”. Yang ada baru sebatas sejumlah keinginan menjadi lebih baik, tetapi apa standar yang baik itu dan bagaimana mekanisme untuk mencapainya belum menjadi pemahaman, kesadaran, komitmen yang merata. SPMI adalah mekanisme yang dapat ditempuh untuk menumbuhkan hal-hal tersebut.

Buku tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Raden Fatah Palembang ini digunakan sebagai dasar untuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah sebagai pelaksana SPM, ini merupakan adaptasi dari buku-buku pedoman yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), yang telah dilakukan berbagai penyesuaian, sehingga diharapkan buku ini dapat dijadikan pedoman utama bagi pelaksanaan SPM di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Sistem Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu .

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikdisaintek No. 39 Tahun 2025. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UIN Raden Fatah. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di UIN Raden Fatah, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

B. Tujuan SPMI Berbasis Risiko UIN Raden Fatah Palembang

1. Menyelaraskan dengan adanya perubahan regulasi baru guna menciptakan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan sistem akreditasi nasional serta perkembangan penjaminan mutu internasional;
2. Menyusun SPMI yang terencana, tertib, dan sistemik dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi;
3. Melaksanakan SPMI yang berkesinambungan guna menuju daya saing internasional sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang Kompetitif, Profesional, terampil, dan Integritas dan;
4. Menghasilkan karya-karya akademik yang terintegrasi dengan mutu akademik, riset, inovasi, dan berdampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

BAB III

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI BERBASIS RISIKO

Pelaksanaan SPMI di UIN Raden Fatah Palembang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan UIN Raden Fatah Palembang, yang disusun dalam format kerangka waktu yang jelas untuk pelaksanaannya. Kebijakan Mutu UIN Raden Fatah Palembang adalah kerangka kerja dalam mengevaluasi dan menetapkan mutu secara sistematis dan terukur dalam rentang waktu tertentu. Kebijakan SPMI UIN Raden Fatah meliputi kebijakan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik. Pernyataan kebijakan mutu UIN Raden Fatah:

“UIN Raden Fatah berkomitmen menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara berkelanjutan berlandaskan nilai-nilai Islam Melayu menuju Research University”

A. Asas dan Prinsip SPMI Berbasis Risiko UIN Raden Fatah Palembang

1. Asas SPMI Berbasis Risiko UIN Raden Fatah Palembang

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN Raden Fatah Palembang menjadi landasan penting dalam menjaga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga merupakan budaya mutu yang terus dikembangkan dan diperkuat di seluruh unit kerja, mulai dari tingkat program studi, fakultas, hingga institusi. Untuk menjamin keberlanjutan sistem ini, ditetapkan asas-asas atau prinsip dasar yang menjadi pijakan pelaksanaan, yaitu otonom, terstandar, akurasi, berencana dan berkelanjutan, serta terdokumentasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN Raden Fatah Palembang merupakan instrumen strategis untuk memastikan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaannya berlandaskan pada asas-asas pokok yang menjadi pedoman dalam setiap prosesnya, yaitu otonom, terstandar, akurasi, berencana dan berkelanjutan, serta terdokumentasi.

- a. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.

- d. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- g. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Dengan penerapan asas-asas di atas, UIN Raden Fatah Palembang menegaskan komitmennya dalam membangun budaya mutu yang menyeluruh. Setiap prinsip saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain, sehingga tercipta sistem penjaminan mutu internal yang kokoh, konsisten, dan mampu menjawab tantangan globalisasi pendidikan tinggi.

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN Raden Fatah Palembang adalah pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh aspek pendidikan dan pengelolaan akademik berjalan sesuai dengan standar mutu yang tinggi, efektif, dan berkelanjutan.

2. Prinsip SPMI UIN Raden Fatah Palembang Berbasis Risiko

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Raden Fatah Palembang berjalan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Pelaksanaan SPMI menjadi bagian integral dari upaya universitas dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good university governance*), serta menjamin tercapainya standar mutu akademik dan nonakademik sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan yang menjadi landasan universitas.

Prinsip-prinsip pelaksanaan SPMI di UIN Raden Fatah Palembang didasarkan pada semangat *continuous quality improvement* (CQI), yaitu peningkatan mutu

berkelanjutan yang melibatkan seluruh unsur sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Prinsip ini menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, hingga peningkatan mutu. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, UIN Raden Fatah Palembang berkomitmen untuk menjadikan SPMI bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi sebagai budaya mutu yang melekat dalam setiap aktivitas tridarma perguruan tinggi. Melalui penerapan prinsip pelaksanaan SPMI yang konsisten, diharapkan universitas mampu mencetak lulusan yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing global, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan peradaban Islam dan bangsa.

a. Prinsip Otonom

Prinsip ini memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada setiap unit di UIN Raden Fatah Palembang untuk mengelola dan mengembangkan sistem penjaminan mutu di masing-masing unit. Otonomi tidak berarti bahwa setiap unit berjalan tanpa koordinasi, tetapi lebih pada fleksibilitas untuk mengadaptasi sistem mutu sesuai dengan kebutuhan spesifik program studi atau fakultas, dengan tetap berpegang pada standar yang ditetapkan oleh universitas.

b. Prinsip Terstandar

Pelaksanaan SPMI harus didasarkan pada standar yang telah ditetapkan. Ini bukan hanya mengacu pada standar nasional, tetapi juga standar internal yang disusun oleh universitas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pengembangan. Prinsip terstandar memastikan bahwa setiap proses dalam pendidikan tinggi dapat dievaluasi dan dibandingkan dengan indikator yang jelas, sehingga memudahkan perbaikan dan peningkatan kualitas.

c. Prinsip Akurasi

Akurasi dalam SPMI berarti bahwa setiap evaluasi dan keputusan yang diambil didasarkan pada data yang valid, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan data yang akurat mempermudah universitas untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan, serta mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan atau pengendalian lebih lanjut.

d. Prinsip Berencana dan Berkelanjutan

SPMI bukanlah suatu kegiatan yang dilakukan secara sporadis, melainkan merupakan suatu sistem yang terus menerus dilaksanakan dalam siklus yang terencana dan berkelanjutan. Dengan mengikuti siklus PPEPP

(Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), SPMI di UIN Raden Fatah Palembang diharapkan dapat menjamin perbaikan dan inovasi yang terus dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

e. Prinsip Terdokumentasi

Semua kegiatan yang terkait dengan penjaminan mutu harus terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi ini mencakup kebijakan, evaluasi, tindak lanjut, dan semua proses yang dilakukan dalam rangka mencapai mutu yang diinginkan. Dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga sebagai bukti akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan SPMI, serta sebagai referensi bagi pengembangan selanjutnya.

Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, UIN Raden Fatah Palembang membangun budaya mutu yang menyeluruh dan berkesinambungan, yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan menjaga relevansi dengan perkembangan global dan kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut saling mendukung dan memperkuat, menciptakan sebuah sistem penjaminan mutu internal yang kokoh dan adaptif.

Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, UIN Raden Fatah Palembang berkomitmen menjadikan SPMI berbasis risiko sebagai instrumen utama dalam membangun budaya mutu yang kuat, efektif, dan berdaya saing, guna mewujudkan universitas Islam unggul di tingkat nasional dan global.

B. Tujuan dan Strategi SPMI Berbasis Risiko UIN Raden Fatah Palembang

1. Tujuan SPMI Berbasis Risiko UIN Raden Fatah Palembang

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Raden Fatah sebagai bagian penting dalam pengelolaan Perguruan Tinggi dengan tujuan:

- a. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan UIN Raden Fatah.
- b. Menjamin kepatuhan terhadap standar internal, nasional dan internasional UIN Raden Fatah.
- c. Mewujudkan Pencapaian visi, misi, dan tujuan UIN Raden Fatah.
- d. Memberikan akuntabilitas dan transparansi kepada pemangku kepentingan (stakeholders)
- e. Menunjang akreditasi atau penjaminan mutu eksternal

Tujuan Khusus:

Dalam konteks pelaksanaan SPMI di UIN Raden Fatah, secara khusus bertujuan:

- a. Memperkuat struktur dan kapasitas unit penjamin mutu (LPM & gugus mutu).

- b. Menjadikan SPMI lebih digital / terautomasi agar pemantauan & audit lebih mudah.
- c. Meningkatkan kualitas dokumen (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu) sesuai regulasi terbaru.
- d. Melaksanakan audit mutu internal (AMI) secara berkala dengan standar yang jelas, dan menindaklanjuti temuan audit.
- e. Terus meningkatkan prestasi akreditasi program studi dan institusi.
- f. Membudayakan budaya mutu di seluruh unit, agar setiap orang di lembaga sadar dan aktif menjaga mutu.
- g. Transparansi pelaporan mutu ke publik / stakeholder eksternal.
- h. Mengintegrasikan SPMI dengan sistem eksternal lain (SPME dan sistem informasi institusi).

2. Strategi SPMI Berbasis Risiko UIN Raden Fatah Palembang

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Raden Fatah memiliki strategi sebagai berikut:

Tahapan	Aktivitas Utama	Strategi
1. Penetapan	Merumuskan kebijakan mutu	Melibatkan pimpinan dan Lembaga penjaminan mutu (LPM).
	Menyusun standar pendidikan tinggi internal (minimal sesuai SN-Dikti)	Melibatkan TIM yang terdiri dari Pimpinan, LPM, LP2M, dan Dosen dan Tendik.
	Menetapkan dokumen SPMI	Pertimbangan senat, Pengesahan Rektor
2. Pelaksanaan	Menerapkan standar yang telah ditetapkan dalam tridharma dan tata kelola	Dilakukan oleh unit kerja (fakultas, prodi, biro, dll.) sesuai peran masing-masing.
	Sosialisasi dan pendampingan	LPM
3. Evaluasi	Self Assesment/Evaluasi Diri	Prodi melakukan evaluasi diri dalam bentuk Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS).
	Monitoring dan Evaluasi	- Monev Tridharma dilakukan oleh GPMF dan GPMP - Monitoring hasil RTM Akadmeik oleh LPM - Monitoring hasil RTM Non Akadmeik oleh SPI
	Survei	Berbagai survei dilakukan melalui aplikasi e-survei
	Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI)	Dijalankan oleh auditor mutu internal menggunakan Aplikasi SIAMI.
	Melaksanakan Audit Mutu Eksternal (AME)	ISO 9001:2015 atau Lembaga Lainnya.

Tahapan	Aktivitas Utama	Strategi
4. Pengendalian	Rapat Tinjauan Manajemen Universitas	- Menindaklanjuti hasil evaluasi - Menyusun rekomendasi perbaikan berkelanjutan - Laporan RTM
	Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas	- Menindaklanjuti hasil evaluasi - Menyusun rekomendasi perbaikan berkelanjutan - Laporan RTM
5. Peningkatan	Melaksanakan rekomendasi perbaikan berkelanjutan	Laporan Peningkatan berdasarkan rekomendasi RTM
	Merevisi standar atau prosedur bila perlu	Disesuaikan dengan kondisi.
	Mengembangkan berbagai sistem informasi untuk digitalisasi	SIAMI, Survei, Sialim, Tracerstudy, SimOBE, dll

C. Ruang Lingkup SPMI Berbasis Risiko UIN Raden Fatah Palembang (Bidang Akademik dan Non Akademik)



Gambar 1. Diferensiasi Misi

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik.

1. Ruang Lingkup SPMI Berbasis Risiko UIN Raden Fatah Palembang Bidang Akademik

A. SN Dikti

Standar		Ruang Lingkup Penjaminan Mutu
Pendidikan	Standar Luaran	- Standar Kompetensi Lulusan
	Standar Proses	- Standar Proses Pembelajaran - Standar penilaian - Standar Pengelolaan
	Standar Masukan	- Standar Isi - Standar Dosen dan Tendik - Standar Sarpras - Standar Pembiayaan
Penelitian	- Standar Luaran - Standar Proses - Standar Masukan	
Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	- Standar Luaran - Standar Proses - Standar Masukan	

B. Standar Internasional

Pemeringkatan	Ruang Lingkup Penjaminan Mutu
Quacquarelli Symonds (QS) AUR	- QS - Citations per Paper - QS - Papers per Faculty - QS - Employer Reputation - QS - International Research Network - QS - Academic Reputation - QS - Faculty Student Ratio - QS - International Student Ratio - QS - International Faculty Ratio - QS - Inbound Exchange Student Ratio

	- QS - Outbound Exchange Student Ratio - QS – Staff with a PhD
The Time Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings	- Quality Education (SDGs 4) - Gender Equality (SDGs 5) - Climate Action (SDGs 13) - Partnerships for the Goals (SDGs 17)

C. Standar Tambahan

Standar	Ruang Lingkup Penjaminan Mutu
Standar Akuntabilitas	- Standar Luaran - Standar Proses - Standar Masukan
Standar Budaya Mutu	- Standar Luaran - Standar Proses - Standar Masukan
Standar Diferensiasi Misi	- Standar Luaran - Standar Proses - Standar Masukan
Standar Relevansi Pendidikan	Standar Luaran
Standar PT Berdampak	Standar Dampak

2. Ruang Lingkup SPMI Berbasis Risiko UIN Raden Fatah Palembang (Bidang Non Akademik)

Standar	Ruang Lingkup Penjaminan Mutu
Standar Organisasi: Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	•Keterkaitan VMTS program studi dengan VMTS institusi - - Pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS - Konsistensi strategi mutu terhadap visi/misi
Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	Struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, koordinasi internal - Tata kelola yang transparan, akuntabel - Kerjasama (pendidikan, penelitian,

	pengabdian) dengan pihak eksternal - Monitoring dan evaluasi kemitraan serta keberlanjutannya
Kemahasiswaan	- Seleksi & penerimaan mahasiswa - Pelayanan akademik & non akademik - Aktivitas kemahasiswaan - Monitoring perkembangan akademik mahasiswa
Sumber Daya Manusia (SDM)/Ketenagaan	Dosen dan tenaga kependidikan: kualifikasi, jumlah, beban kerja - Pengembangan profesional (pelatihan, penelitian, kegiatan ilmiah) - Distribusi peran dan kontribusi terhadap tridarma
Keuangan, Sarana & Prasarana	Anggaran operasional pendidikan, penelitian, pengabdian - Infrastruktur (laboratorium, perpustakaan, fasilitas IT, ruang kelas) - Pemeliharaan, pengembangan fasilitas sesuai kebutuhan program studi

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan kriteria akreditasi sesuai dengan instrumen akreditasi di UIN Raden Fatah. Mekanisme kerja penjaminan mutu selain menggunakan mekanisme kerja SPMI dengan siklus PPEPP juga menggunakan mekanisme kerja berbasis ISO 9001:2015.



Gambar 2. Proses Bisnis Perguruan Tinggi

Cakupan SPMI UIN Raden Fatah meliputi seluruh program studi yang tersebar di berbagai lingkup akreditasi seperti BAN-PT, LAMDIK, LAMEMBA, LAMSPAK, LAMINFOKOM, LAMSAMA.

No	Program Studi	Jenjang	Fakultas	Cakupan Akreditasi
1	Sejarah Peradaban Islam	S1	Adab dan Humaniora	BAN-PT
2	Politik Islam	S1	Adab dan Humaniora	BAN-PT
3	Ilmu Perpustakaan	S1	Adab dan Humaniora	BAN-PT
4	Bahasa dan Sastra Arab	S1	Adab dan Humaniora	BAN-PT
5	Sejarah Peradaban Islam	S2	Adab dan Humaniora	BAN-PT
6	Jurnalistik	S1	Dakwah dan Komunikasi	LAMSPAK
7	Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1	Dakwah dan Komunikasi	LAMSPAK
8	Manajemen Dakwah	S1	Dakwah dan Komunikasi	BAN-PT
9	Bimbingan Penyuluhan Islam	S1	Dakwah dan Komunikasi	BAN-PT
10	Pengembangan Masyarakat Islam	S1	Dakwah dan Komunikasi	BAN-PT
11	Perbankan Syariah	S1	Ekonomi dan Bisnis Islam	LAMEMBA
12	Manajemen Zakat dan Wakaf	S1	Ekonomi dan Bisnis Islam	LAMEMBA
13	Ekonomi Syariah	S1	Ekonomi dan Bisnis Islam	LAMEMBA
14	Ekonomi Syariah	S2	Ekonomi dan Bisnis Islam	LAMEMBA
15	Ilmu Politik	S1	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	BAN-PT
16	Ilmu Komunikasi	S1	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	BAN-PT
17	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	S1	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	LAMDIK
18	Pendidikan Biologi	S1	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	LAMDIK
19	Pendidikan Kimia	S1	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	LAMDIK
20	Pendidikan Matematika	S1	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	LAMDIK
21	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	LAMDIK
22	Manajemen Pendidikan Islam	S1	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	LAMDIK
23	Pendidikan Agama Islam	S1	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	LAMDIK
24	Pendidikan Bahasa Arab	S1	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	LAMDIK
25	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	LAMDIK
26	Pendidikan Fisika	S1	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	LAMDIK
27	Pendidikan Profesi Guru	S1	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	LAMDIK
28	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	S2	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	LAMDIK
29	Pendidikan Agama Islam (S2)	S2	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	LAMDIK
30	Studi Islam	S2	Program Pascasarjana	BAN-PT
31	Pendidikan Agama Islam (S3)	S3	Program Pascasarjana	LAMDIK
32	Peradaban Islam	S3	Program Pascasarjana	BAN-PT
33	Psikologi Islam	S1	Psikologi	BAN-PT
34	Sistem Informasi	S1	Sains dan Teknologi	LAMINFOKOM
35	Kimia	S1	Sains dan Teknologi	LAMSAMA
36	Biologi	S1	Sains dan Teknologi	LAMSAMA
37	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	S1	Syariah dan Hukum	BAN-PT
38	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	S1	Syariah dan Hukum	BAN-PT
39	Perbandingan Mazhab	S1	Syariah dan Hukum	BAN-PT
40	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	S1	Syariah dan Hukum	BAN-PT
41	Hukum Tatanegara (Siyasah)	S2	Syariah dan Hukum	BAN-PT

No	Program Studi	Jenjang	Fakultas	Cakupan Akreditasi
42	Aqidah dan Filsafat Islam	S1	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	BAN-PT
43	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	S1	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	BAN-PT
44	Ilmu Hadis	S1	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	BAN-PT
45	Studi Agama-Agama	S1	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	BAN-PT
46	Tasawuf dan Psikoterapi	S1	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	BAN-PT
47	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)	S2	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	BAN-PT

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan

D. Manajemen SPMI Berbasis Risiko UIN Raden Fatah Palembang

Penjaminan mutu yang dilakukan di UIN Raden Fatah untuk menjamin bahwa sistem pendidikan tinggi telah melampaui SN Dikti. Pencapaian Visi dan Misi tersebut dilakukan melalui beberapa program akademik dan Non Akademik didukung oleh Fakultas dan Program Studi, LPM, LP2M, Rektorat, Biro, dan Unit yang lain. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP), yaitu:

- Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
- Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
- Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
- Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
- Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Kelima prinsip PPEPP di atas merupakan prinsip dalam pelaksanaan SPMI, baik di level Universitas, Fakultas maupun Prodi. Prinsip PPEPP secara substansi mempunyai kesamaan dengan prinsip PDCA (Plan - Do - Check - Action), prinsip yang dikenal secara umum di bidang manajemen mutu. Penerapan SPMI berbasis risiko dikelola dengan

mengikuti pola *risk based management* sebagaimana terimplementasi di UIN Raden Fatah melalui Prinsip, kerangka kerja, dan Proses Manajemen risiko.



Gambar 3. Manajemen Risiko

Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI hendaknya berkaitan dengan tahapan SPMI berikut :

- Tahap Penetapan Standar: tahap ketika standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada Perguruan Tinggi. Pedoman Implementasi SPMI Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.
- Tahap Pelaksanaan Standar: tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
- Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar: tahap evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya (prosedur).
- Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar: tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
- Tahap Peningkatan Standar: tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI sebaiknya memuat:

- 1) Visi, Misi Institusi
- 2) Tujuan Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI
- 3) Luas lingkup atau Cakupan dari Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI
- 4) Langkah-langkah/Prosedur Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI dapat dituliskan dalam bentuk: a) narasi berupa esai, b) diagram alir, c) kombinasi dari kedua cara tersebut.
- 5) Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan Pedoman PPEPP

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI Perguruan Tinggi bermanfaat untuk:

- 1) memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di perguruan tinggi;
- 2) memberi petunjuk tentang bagaimana Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

E. Pengorganisasian SPMI Berbasis Risiko UIN Raden Fatah Palembang

Organisasi SPMI yang melekat pada struktural UIN Raden Fatah Palembang, dibentuk mulai dari tingkat Universitas, Fakultas, hingga Program Studi. Organisasi SPMI di tingkat UIN Raden Fatah Palembang dikoordinasikan melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah Palembang sebagai unit utama yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, Evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi di lingkungan universitas.



Gambar 1. Struktur Organisasi LPM UIN Raden Fatah Palembang

Secara struktural (Gambar 1), Rektor UIN Raden Fatah Palembang mengangkat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Ketua LPM membawahi beberapa unsur, yaitu Kepala Pusat (Kapus) seperti Kapus Audit dan Pengendalian Mutu Akademik, Kapus Kurikulum dan Pembelajaran, Kapus Pengembangan Standar Mutu, Kapus *Career Development Center*, dan Kapus Perangkingan dan Internasionalisasi. selain dibantu oleh Kepala Pusat, Ketua LPM juga dibantu oleh sekretaris LPM untuk pelaksanaan program penjaminan mutu di tingkat universitas dan Gugus Penjamin Mutu Tingkat Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi dalam implementasi sistem penjaminan mutu di unit kerja masing-masing.

Adapun tugas dari LPM, antara lain sebagai berikut:

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan penjaminan mutu.
2. Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
4. Melaksanakan dan mengembangkan audit internal
5. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada pimpinan UIN Raden Fatah Palembang.
6. Menyiapkan sumber daya manusia penjaminan mutu (auditor). LPM juga melaksanakan fungsi pelayanan sebagai berikut:
 - Konsultasi, pendampingan, dan kerjasama di bidang penjaminan mutu.
 - Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu.

Pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas merupakan wujud tanggung jawab setiap unit akademik dalam menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Fakultas/Pascasarjana memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan mutu yang ditetapkan oleh universitas melalui LPM. Setiap fakultas mengembangkan sistem penjaminan mutu yang terkoordinasi dengan LPM, agar arah dan implementasi mutu berjalan sejalan dengan visi, misi, serta kebijakan mutu universitas. Dalam pelaksanaan SPMI tingkat Fakultas/Pascarsajana dan Program Studi, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, serta Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) yang menjadi pelaksana teknis kegiatan mutu. GPMF bekerja sama dengan Gugus Pengendalian Mutu Program Studi (GPMP) untuk memastikan penerapan standar mutu secara konsisten dan menyeluruh. GPMF bertugas membantu dekan, antara lain:

1. Untuk mengembangkan penjaminan mutu fakultas
2. Untuk melakukan sosialisasi penjaminan mutu di jurusan/ program studi
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu
4. Untuk melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu.

Selain tugas di atas, GPMF melaksanakan penjaminan mutu di fakultas. Adapun tugas pelaksanaan penjaminan mutu fakultas antara lain sebagai berikut:

1. Membahas dan menindaklanjuti laporan GPMP.
2. Membuat evaluasi diri prodi.
3. Memperbaiki proses belajar mengajar
4. Membuat laporan pelaksanaan tridarma
5. Mengirimkan hasil evaluasi diri ke fakultas

Gugus Penjaminan Mutu tingkat Program Studi berperan dalam menjaga konsistensi, mengawal pelaksanaan, serta meningkatkan mutu akademik dan non-akademik di lingkup program studi. Keberadaan GPMP menjadi bagian integral dari sistem penjaminan mutu fakultas. GPMP diketuai oleh seorang dosen dengan beberapa anggota. GPMP bertugas antara lain sebagai berikut:

1. Membantu pengurus prodi, pengelola program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester.
2. Memonitor dan membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung serta mengevaluasi pembelajaran pada akhir semester.
3. Mengadakan rapat minimal sekali dalam tiga bulan.
4. Membuat laporan pelaksanaan belajar mengajar kepada prodi dan GPMF.

F. Jumlah dan Nama Standar SPMI Berbasis Risiko Perguruan Tinggi

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang disusun sebagai instrumen untuk menjamin ketercapaian visi dan misi universitas secara berkelanjutan melalui siklus peningkatan mutu yang sistematis dan terukur. Implementasi SPMI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

SN Dikti merupakan satu kesatuan sistem mutu yang terdiri atas standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. UIN Raden Fatah Palembang mengadopsi dan mengembangkan standar tersebut dalam bentuk standar SPMI berbasis risiko dengan rincian sebagai berikut.

1. Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menjamin mutu pembelajaran dan capaian lulusan.

a. Standar Luaran Pendidikan

Standar luaran pendidikan berfokus pada capaian akhir mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan.

Standar Kompetensi Lulusan

Kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai mahasiswa dan dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

b. Standar Proses Pendidikan

Standar proses pendidikan mengatur pelaksanaan pembelajaran agar berjalan efektif, bermutu, dan terukur.

- **Standar Proses Pembelajaran**

Kriteria minimal terkait perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembelajaran.

- **Standar Penilaian Pembelajaran**

Kriteria minimal mengenai mekanisme dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa.

- **Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Kriteria minimal terkait tata kelola pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan akademik.

c. Standar Masukan Pendidikan

Standar masukan pendidikan memastikan tersedianya sumber daya yang memadai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

- **Standar Isi Pembelajaran**

Kriteria minimal mengenai kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk mencapai CPL.

- **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Kriteria minimal terkait kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan.

- **Standar Sarana dan Prasarana**

Kriteria minimal penyediaan fasilitas pembelajaran untuk mendukung proses pendidikan.

- **Standar Pembiayaan Pendidikan**

Kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan yang mencakup biaya investasi dan operasional guna menjamin keberlanjutan mutu pendidikan.

2. Standar Penelitian

Standar Penelitian menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan penelitian sesuai dengan visi keilmuan universitas.

a. Standar Luaran Penelitian

Kriteria minimal mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.

b. Standar Proses Penelitian

Kriteria minimal pelaksanaan penelitian mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan pengendalian.

c. Standar Masukan Penelitian

Kriteria minimal dukungan sumber daya penelitian meliputi sarana, prasarana, pembiayaan, dan penugasan dosen.

3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

Standar ini mengatur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi keilmuan dan kontribusi perguruan tinggi kepada masyarakat.

a. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria minimal mutu dan kebermanfaatan hasil pengabdian.

b. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria minimal pengelolaan kegiatan PKM mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

c. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria minimal dukungan sumber daya pelaksanaan PKM.

No	Kelompok Standar	Nama Standar	S1	S2	S3	Profesi	Total Butir
A. Standar Nasional Pendidikan							
1	Luaran Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	8	8	8	8	32
2	Proses Pendidikan	Standar Proses Pembelajaran	29	21	21	17	88
		Standar Penilaian	16	15	17	16	64
		Standar Pengelolaan	15	14	14	14	57
3	Masukan Pendidikan	Standar Isi	9	5	5	6	25
		Standar Dosen & Tendik	4	3	3	3	13
		Standar Sarana & Prasarana	10	10	10	10	40
		Standar Pembiayaan	5	5	5	5	20
Subtotal Standar Pendidikan			96	81	83	79	339
B. Standar Penelitian							
1	Luaran Penelitian	Standar Luaran Penelitian	2	2	2	2	8
2	Proses Penelitian	Standar Proses Penelitian	8	8	8	8	32
3	Masukan Penelitian	Standar Masukan Penelitian	1	1	1	1	4

No	Kelompok Standar	Nama Standar	S1	S2	S3	Profesi	Total Butir
Subtotal Standar Penelitian			11	11	11	11	44
C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat							
1	Luaran PKM	Standar Luaran PKM	2	2	2	2	8
2	Proses PKM	Standar Proses PKM	5	5	5	5	20
3	Masukan PKM	Standar Masukan PKM	1	1	1	1	4
Subtotal Standar PKM			8	8	8	8	32
D. Standar Tambahan							
1	Standar Akuntabilitas	Standar Luaran	1	1	1	1	4
		Standar Proses	13	13	13	13	52
		Standar Masukan	4	4	4	4	16
2	Standar Budaya Mutu	Standar Luaran	2	2	2	2	8
		Standar Proses	1	1	1	1	4
		Standar Masukan	1	1	1	1	4
3	Standar Diferensiasi Misi	Standar Luaran	2	2	2	2	8
		Standar Proses	2	2	2	2	8
		Standar Masukan	3	3	3	3	12
4	Standar Relevansi Pendidikan	Standar Luaran	1	1	1	1	4
5	Standar PT Berdampak	Standar Dampak	13	13	13	13	52
Subtotal Standar Tambahan			43	43	43	43	172
E. Standar Internasional							
1	Quacquarelli Symonds (QS) AUR		11	11	11	11	44
2	The Time Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings		4	4	4	4	16
Subtotal Standar Internasional			15	15	15	15	60
		TOTAL KESELURUHAN BUTIR SPMI	173	158	160	156	647

BAB IV

INFORMASI PERANGKAT SPMI BERBASIS RISIKO

A. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI Berbasis Risiko

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI adalah Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI hendaknya berkaitan dengan Pentahapan SPMI berikut.

1. Tahap Penetapan Standar: tahap ketika standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada Perguruan Tinggi.
2. Tahap Pelaksanaan Standar: tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
3. Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar: tahap evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya (prosedur).
4. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar: tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
5. Tahap Peningkatan Standar: tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI sebaiknya memuat:

1. Visi, Misi Institusi
2. Tujuan Pedoman PPEPP dalam SPMI
3. Luas lingkup atau Cakupan dari Pedoman PPEPP dalam SPMI
4. Langkah-langkah/Prosedur Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI dapat dituliskan dalam bentuk:
 - a. narasi berupa esai,
 - b. diagram alir,
 - c. kombinasi dari kedua cara tersebut.

5. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan Pedoman PPEPP Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI Perguruan Tinggi bermanfaat untuk:
 - a. memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di perguruan tinggi;
 - b. memberi petunjuk tentang bagaimana Standar dalam SPMI dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

B. Perangkat Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Standar dalam SPMI adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang merupakan Standar Pendidikan Tinggi yang diberlakukan di perguruan tinggi tersebut. Perangkat ini berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

1. Standar Perguruan Tinggi

SPM Dikti mencakup bidang:

- a. akademik; dan
- b. non akademik.

Bidang akademik sebagaimana dimaksud huruf a berkaitan dengan Tridarma. Bidang non akademik meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

- a. Visi dan Misi Perguruan Tinggi.
- b. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar tidak menimbulkan multitafsir.
- c. Rasional Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut.
- d. Pernyataan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya mengandung unsur Audience, Behavior, Competence, dan Degree (ABCD).
- e. Strategi pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
- f. Indikator pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/ dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian.
- g. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
- h. Dokumen terkait, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain.

- i. Referensi, dokumen acuan yang digunakan dalam menyusun standar

2. Dokumen Standar dalam SPMI bermanfaat sebagai:

- a. sarana kendali untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
- c. tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi; dan
- d. bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

C. Perangkat Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Berbasis Risiko

Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah Perangkat SPMI yang berupa dokumen/naskah tertulis seperti catatan, rekaman baik fisik maupun digital dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI. Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki dokumen/naskah sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI, tidak sebatas pada penggunaan formulir. Perguruan tinggi dapat menggunakan dokumen, video, atau rekaman digital lain sebagai bentuk untuk pendokumentasian implementasi SPMI. Penentuan bentuk pendokumentasian tersebut hendaknya memperhatikan keperluan dan efektivitas monitoring dan evaluasi internal, audit mutu internal, sistem pelaporan ke LLDikti maupun ke Kementerian, juga untuk keperluan akreditasi.

BAB V

HUBUNGAN PERANGKAT KEBIJAKAN SPMI BERBASIS RISIKO DENGAN STATUTA, RENSTRA, DAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO

A. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen

Buku Kebijakan SPMI ini juga terkait dengan dokumen lainnya di UIN Raden Fatah, di antaranya adalah Statuta dan Rencana Strategis (Renstra), Pedoman Manajemen Risiko UIN Raden Fatah. Buku Kebijakan Mutu merupakan penjabaran dari salah satu tugas LPM UIN Raden Fatah sebagai lembaga yang bertugas pokok melakukan proses penjaminan mutu secara internal (SPMI).

Adapun hubungannya dengan Renstra UIN Raden Fatah bahwa sejumlah rencana atau program peningkatan akademik maupun non akademik di UIN Raden Fatah khususnya yang terkait dengan peningkatan mutu, memerlukan acuan berupa garis-garis besar kebijakan penjaminan mutu, mulai dari perencanaan sampai dengan tindakan peningkatan mutu (PPEPP). Renstra dilaksanakan, lalu pelaksanaan renstra itu perlu dipantau melalui PPEPP dalam SPMI. PPEPP dalam SPMI memerlukan garis-garis kebijakan terkait konsep, rancangan, dan implementasi SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga semua program yang dilaksanakan menghasilkan produk dengan mutu yang tinggi.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Fatah berupaya menyalin hubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal UIN Raden Fatah. Dokumen: Statuta, Renstra, RIP, Renop, Ortaker, dll.

Hubungan Kebijakan SPMI dengan Pedoman Manajemen Risiko UIN Raden Fatah terletak pada upaya memastikan bahwa seluruh proses penjaminan mutu tidak hanya berorientasi pada pencapaian standar, tetapi juga mampu mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memitigasi berbagai risiko yang dapat menghambat tercapainya mutu pendidikan tinggi. Dalam pelaksanaan PPEPP, setiap tahap mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, hingga peningkatan standar perlu mempertimbangkan potensi risiko akademik maupun nonakademik, seperti risiko ketidaktercapaian indikator kinerja, ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan standar, keterlambatan pemenuhan dokumen mutu, serta risiko rendahnya efektivitas tata kelola. Hal ini tertuang dalam Profil Risiko UIN Raden Fatah. Dengan demikian, Pedoman Manajemen Risiko menjadi instrumen pendukung dalam implementasi SPMI agar proses penjaminan mutu berjalan lebih terarah, terukur, antisipatif, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis UIN Raden Fatah.

DEFENISI ISTILAH

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UIN Raden Fatah .
13. Pernyataan Kebijakan Mutu UIN Raden Fatah adalah teks tertulis berupa komitmen yang merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UIN Raden Fatah.

14. Manual Mutu merupakan landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.
17. Prosedur SPMI/Mutu: Prosedur Mutu/SPMI adalah penjelasan tentang langkah-langkah teknis yang harus ditempuh untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan SPMI di UIN Raden Fatah, misalnya prosedur (Standar Operating Procedure/SOP) dalam menyusun standar mutu, prosedur perkuliahan, prosedur AMI dan sebagainya.
18. Dokumen Formulir/Proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan. Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI memuat antara lain uraian tentang berbagai macam maupun jumlah formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti sesuai dengan peruntukan setiap Standar Dikti.
19. Audit Mutu internal adalah suatu pemeriksaan yang sistematis dan independent serta terdokumentsi untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Permendikisaintek nomor 39 Tahun 2025
5. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2024
6. Peraturan BAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang sistem akreditasi nasional perguruan tinggi
7. Peraturan BAN-PT No 36 Tahun 2025 Lamp. 1 Peraturan BAN-PT No. 36 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul
8. Peraturan BAN-PT No 35 Tahun 2025 Lamp. 1 Peraturan BAN-PT No. 35 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul
9. Peraturan BAN-PT No 28 Tahun 2025 Lamp. 1 Peraturan BAN-PT No. 28 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi
10. Peraturan BAN-PT No 27 Tahun 2025 Lamp. 1 Peraturan BAN-PT No. 27 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan
11. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2026